



RAPAT KOORDINASI PERSIAPAN UJIAN NASIONAL UNTUK PERBAIKAN TAHUN 2018

Jakarta, 17 Juli 2018

MATERI


- 1. Dasar Kebijakan Ujian Nasional Untuk Perbaikan Tahun 2018**
- 2. Peserta Ujian Nasional Untuk Perbaikan**
 - **Persyaratan Peserta**
 - **Pendaftaran Peserta**
- 3. Pelaksanaan Ujian Nasional Untuk Perbaikan**
 - **Meknisme dan Prosedur Pendaftaran**
 - **Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana UN Untuk Perbaikan**
 - **Peran Panitia Tingkat Provinsi**
 - **Peran Panitia Satuan Pendidikan**
 - **Ketentuan tentang Pengawas, Proktor dan Teknisi**
 - **Tanggal-Tanggal Penting**

Dasar Kebijakan Ujian Nasional Untuk Perbaikan Tahun 2018

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Penilaian **Nomor 4 tahun 2018** tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan dan Penilaian Hasil Belajar oleh Pemerintah;
2. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: 0044/P/BSNP/XI/2017 tentang **Prosedur Operasional Standar** Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018.
3. **Surat Edaran BSNP** Nomor: 0099/SDAR/BSNP/VI/2018 tentang Pelaksanaan Ujian Nasional untuk Perbaikan.

Peserta Ujian Nasional Untuk Perbaikan

Lulusan
SMA/MA,
SMK/MAK
atau
Paket C/Ulya




Tahun Pelajaran 2016/2017 dan 2017/2018

- a. memiliki nilai lebih kecil atau sama dengan 55.
- b. memiliki nilai lebih besar dari 55 dengan **ketentuan khusus.**



bukti yang sah dari pengguna yang mensyaratkan capaian nilai dengan kriteria tertentu.



Tahun pelajaran 2017/2018


telah terdaftar sebagai peserta ujian, namun belum mengikuti UN pada bulan April 2018 karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah.

Persyaratan Peserta Ujian Nasional Untuk Perbaikan

1. Ijazah/ ijazah sementara/surat keterangan lulus ;
2. Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN)/SHUN sementara;
3. Pas foto ukuran 3x4; dan
4. Materai Rp 6000,- .

Pendaftaran Peserta Ujian Nasional Untuk Perbaikan

Tanggal 4 - 13 Juli 2018



Diperpanjang sampai
dengan **16 Juli 2018**

Pelaksanaan Ujian Nasional Untuk Perbaikan

Moda: Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)



UNBK

28/7

Sabtu

29/7

Ahad

30/7

Senin

31/7


Selasa

Dua sesi sehari

Setiap peserta mengambil maksimal 2 mata ujian

Bertempat di satuan pendidikan yang memenuhi kelayakan sebagai tempat ujian yang ditetapkan oleh dinas pendidikan.

Meknisme dan Prosedur Pendaftaran (Calon Peserta)



Meknisme dan Prosedur Pendaftaran (Panitia)

1

Petugas pendaftaran pada satuan pendidikan melakukan verifikasi calon peserta

2

Petugas pendaftaran pada satuan pendidikan memasukkan data calon peserta pada laman yang disediakan

Peserta login ke laman <https://unp.kemdikbud.go.id> menggunakan *user* dan *password* yang tercantum di kartu peserta ujian

Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana UN Untuk Perbaikan

Panitia Tingkat Provinsi menetapkan satuan pendidikan pelaksana UNBK dengan mempertimbangkan:

- jarak,
- lokasi,
- transportasi peserta, dan
- kapasitas server dan klien satuan pendidikan.



Jika satuan pendidikan yang sudah ditetapkan sebagai pelaksana UNP tidak dapat menampung jumlah peserta UNP, maka Panitia Tingkat Provinsi dapat menunjuk dan menetapkan satuan pendidikan lainnya sebagai tempat pelaksanaan UNP

Peran Panitia Tingkat Provinsi

1. Menetapkan penanggung jawab UNP.
2. Melakukan koordinasi pelaksanaan UNP dalam lingkup wilayah kerjanya.
3. Menetapkan satuan pendidikan tempat pendaftaran dan pelaksanaan UNP.
4. Mendistribusikan SHUNP ke satuan pendidikan pelaksana UNP.
5. Melakukan monitoring, evaluasi, dan laporan pelaksanaan UNP dalam lingkup wilayah kerja masing-masing.

Peran Panitia Satuan Pendidikan

1. Menerima pendaftaran calon peserta UNP.
2. Melakukan verifikasi keabsahan dokumen dan calon peserta UNP.
3. Menyiapkan perangkat komputer yang memadai.
4. Menetapkan pengawas, proktor, dan teknisi.
5. Mempersiapkan dan mengatur ruang ujian.
6. Melaksanakan ujian.
7. Mengumumkan daftar nilai hasil UNP kepada peserta.
8. Mendistribusikan SHUNP kepada peserta yang berhak menerima.
9. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan UNP.



Ketentuan tentang Pengawas, Proktor dan Teknisi

Ketentuan tentang Pengawas, Proktor dan Teknisi mengikuti ketentuan dalam Peraturan BSNP Nomor: 0044/P/BSNP/XI/2017 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2017/2018.

Pengawasan UNP di satuan pendidikan pelaksana UNP:

- Satu orang proktor menangani satu server;
- Satu orang pengawas mengawasi satu ruang ujian;
- Satu orang teknisi menangani satu satuan pendidikan.

Tanggal-Tanggal Penting

No	Tanggal	Kegiatan
1	4 - 26 Juni 2018	Penetapan satuan pendidikan tempat pelaksanaan UNP tahun 2018 oleh Dinas Pendidikan Provinsi
2	4 - 13 Juli 2018 → 16 Juli	Pendaftaran peserta UNP tahun 2018
3	16 - 18 Juli 2018	Pengaturan server dan sesi oleh Proktor
4	19 - 24 Juli 2018	Penyiapan data sinkronisasi oleh Pusat
5	25 - 27 Juli 2018	Sinkronisasi
6	28 - 31 Juli 2018	Pelaksanaan Ujian
7	1 - 7 Agustus 2018	Pengolahan Hasil oleh Pusat
8	8 Agustus 2018	Pengumuman Hasil melalui Web UNP
9	13 - 24 Agustus 2018	Pencetakan SHUNP oleh Pusat
10	27 - 29 Agustus 2018	Pengiriman SHUNP dari Pusat ke Provinsi
11	30 - 31 Agustus 2018	Pengiriman SHUNP dari Provinsi ke Satuan Pendidikan
12	3 September 2018	Pengambilan SHUNP oleh peserta di satuan pendidikan

Pemantauan UN untuk Perbaikan

BSNP dan Panitia Tingkat Pusat akan melakukan pemantauan pelaksanaan UN untuk Perbaikan



Situs: <http://bsnp-Indonesia.org/>